BUPATI ACEH TENGAH

QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 05 TAHUN 2002

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD)
KABUPATEN ACEH TENGAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengisi ke Istimewaan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam perlu pembentukan Lembaga Mejelis Pendidikan Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan sehingga dapat dijadikan wadah pembentukan insan yang berkualitas dan bertaqwa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom.

Dengan.....

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGAH.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH (MPD) KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:
a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;
e. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah
f. Keistimewaan Aceh adalah kewenangan khusus untuk menyelengga-rakan kehidupan beragama, adat istiadat, pendidikan dan peran ahli adat dalam penetapan kebijakan daerah;
g. Kebijakan Daerah adalah Qanun dan Keputusan Bupati yang bersifat mengatur dan mengikat dalam Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh.

BAB II.....

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini di bentuk Lembaga Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Tengah disingkat dengan MPD.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab

Pasal 3

(1) MPD merupakan suatu badan yang independen dan kolektif yang memberikan pertimbangan dalam bidang pendidikan;
(2) MPD merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah dan DPRD;
(3) MPD Kabupaten Aceh Tengah berkedudukan di Ibu Kota Aceh Tengah.

Pasal 4

MPD mempunyai tugas memberikan masukan, pertimbangan, arahan dan nasehat, serta saran-saran dalam menentukan kebijakan Daerah dalam bidang pendidikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 5.....

Pasal 5

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, MPD mempunyai fungsi, memberikan pertimbangan baik di minta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pendidikan.

(2) MPD mempunyai fungsi membina masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pendidikan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Organisasi MPD terdiri dari :
a. Pimpinan.
b. Sekretariat.
c. Komisi Pendidikan Madrasah/Sekolah Dasar.
d. Komisi Pendidikan Menengah.
e. Komisi Pendidikan Tinggi.
f. Komisi Pengembangan dan Penelitian.
g. Komisi Pendidikan Luar Sekolah.
h. Komisi Hubungan Kemasyarakatan.

(2) Bagan Organisasi MPD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf.....

Paragraf Satu
Pimpinan

Pasal 7

(1) MPD dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua;
(2) Pimpinan MPD mempunyai tugas memimpin MPD dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Daerah dalam bidang pendidikan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, pimpinan MPD mempunyai fungsi memberikan pertimbangan kebijakan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan.

Paragraf Dua
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan keuangan.

Pasal 10.....

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan Administrasi Umum, Perlengkapan dan Tata Laksana.
b. Pengeluaran Administrasi Keuangan.
c. Penyiapan Risalah Rapat.
d. Penghubung MPD dengan Pemerintah Daerah dan DPRD, serta Lembaga Pemerintah Daerah lainnya.

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari :

a. Kepala Urusan Umum.
b. Kepala Urusan Keuangan.

Pasal 12

(1) Kepala urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan ekspedisi, pengadaan, perlengkapan dan tata laksana serta pengumpulan data, penyimpanan data dan informasi.
(2) Kepala urusan keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pembayaran, petanggungjawaban dan pelaporan keuangan.

Paragraf.....

Paragraf Tiga
Ketua Bidang

Pasal 13

Ketua Komisi mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenan dengan bidang tugasnya, mempersiapkan data-data dan informasi permasalahan pendidikan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam rapat MPD.

Pasal 14

Komisi terdiri dari :
1. Komisi Pendidikan Madrasah Dasar/Sekolah Dasar.
2. Komisi Pendidikan Menengah.
3. Komisi Pendidikan Tinggi.
4. Komisi Pendidikan Masyarakat.
5. Komisi Penelitian dan Pengkajian

Pasal 15

(1) Uraian tugas masing-masing komisi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ditetapkan dengan keputusan MPD.
(2) Tata cara pelaksanaan rapat komisi untuk mengambil suatu keputusan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan MPD.

Pasal 16.....

Pasal 16

Komisi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota.

Paragraf Empat
Masa Kepengurusan dan Pemilihan Pengurus

Pasal 17

(1) Pengurus MPD Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dalam musyawarah, Kepala Sekolah Madrasah-madrasah Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Aceh Tengah, mewakili Bupati dan lain-lain.
(2) Masa kepengurusan MPD ditetapkan selama 3 ½ Tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
(3) Penggantian atau Reshufel kepengurusan MPD dapat dilakukan sewaktu-waktu atas hasil rapat khusus MPD.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan MPD dibebankan kepada APBD dan Subsidi atau bantuan dari Pemerintah Atasan, serta bantuan atau sumbangan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah baik dalam maupun luar negeri yang sah tidak mengikat.

BAB V.....

BAB V
PENGUKUHAN PENGURUS MPD

Pasal 19

(1) Untuk pertama kali pengurus MPD, ditetapkan oleh Bupati atas Rekomendasi DPRD.
(2) Pengukuhan terhadap pengurus MPD dilakukan oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Pada Sekretariat MPD dapat ditetapkan unsur Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibenarkan merangkap jabatan struktual dan fungsional lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23.....

Pasal 23

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh tengah.

Disahkan di : Takengon
Pada Tanggal : 22 Juni 2002
BUPATI ACEH TENGAH

Dto,

H. MUSTAFA M. TAMY

Diundangkan di : Takengon
Pada Tanggal : 24 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dto,

Ir. N A S A R U D D I N
Pembina Utama Muda/Nip. 080 051 936

Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah
Tahun 2002 Nomor : 04

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

Dto,

TASNIM, SH. M. Hum
Nip. 010 203 703

Lampiran Qanun Pembentukan
Majelis Pendidikan Daerah (MPD).

STRUKTUR MPD KABUPATEN ACEH TENGAH

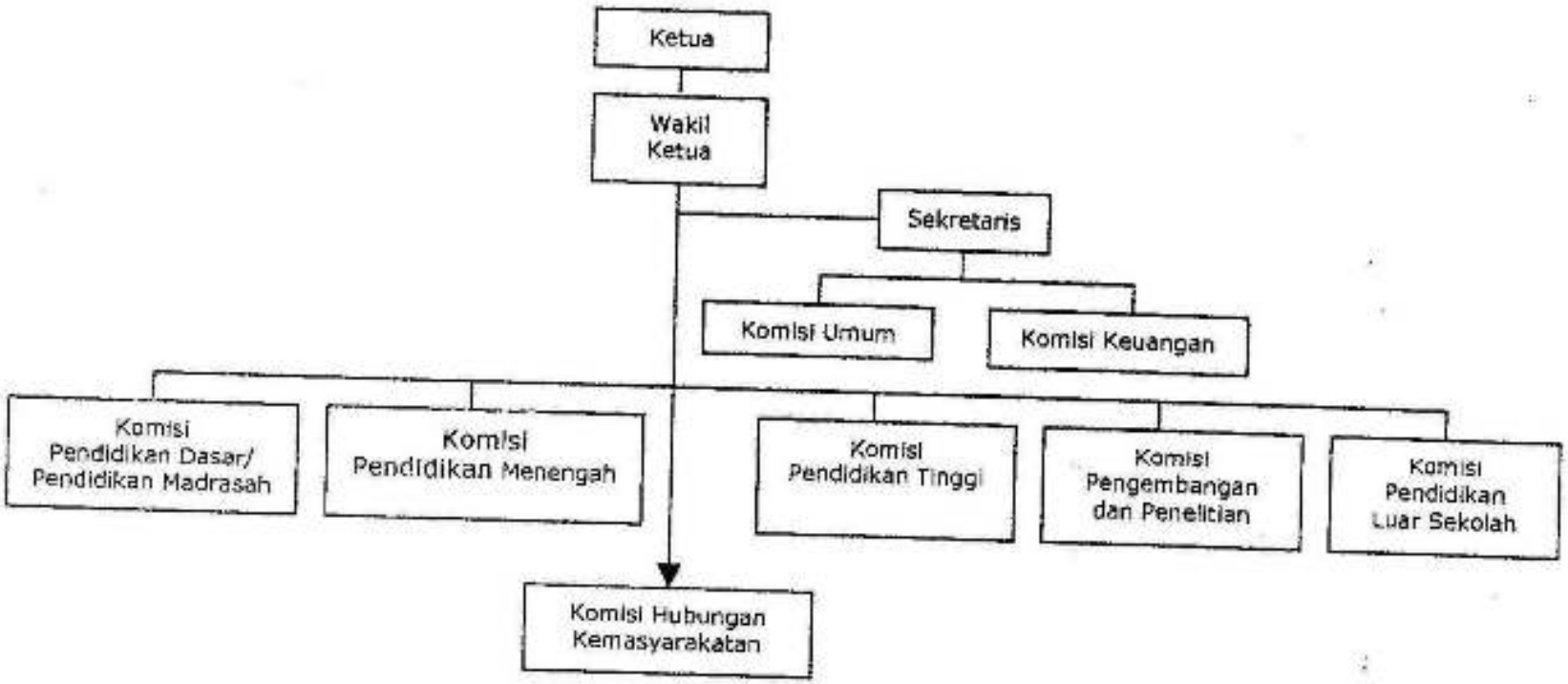

BUPATI ACEH TENGAH

Dto,

H. MUSTAFA M. TAMY